



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 27
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA BUKAE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberi peluang kepada semua pihak agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah khususnya penyelenggaraan dan pengelolaan air minum, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 328);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKAE.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 27) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Calon Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Calon Direktur dari Pegawai PDAM:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. sehat jasmani;
- e. berkelakuan baik;
- f. berpendidikan minimal Strata 1 (S1);
- g. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun dan dengan penilaian baik;
- h. usia maksimal pada saat diangkat pertama kali setinggi-tingginya 55 tahun;
- i. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat ataupun diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai instansi pemerintah (PNS) atau BUMN/BUMD atau swasta;
- j. tidak sedang menjalani proses hukum atau pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- k. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dan dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
- l. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- m. bersedia bekerja penuh waktu;
- n. bersedia bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- o. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar;
- p. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Tim Ahli yang telah ditunjuk oleh Bupati dan;
- q. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi;

2. Calon Direktur dari luar PDAM:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. sehat jasmani;
- e. berkelakuan baik;
- f. berpendidikan minimal Strata 1 (S1);
- g. mempunyai pengalaman kerja 15 tahun dan dengan penilaian baik;
- h. usia maksimal pada saat diangkat pertama kali setinggi-tingginya 50 tahun;
- i. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat ataupun diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai instansi

- pemerintah (PNS) atau BUMN/BUMD atau swasta;
- j. tidak sedang menjalani proses hukum atau pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - k. diutamakan lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dan dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - l. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - m. bersedia bekerja penuh waktu;
 - n. bersedia bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu Utara;
 - o. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - p. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Tim Ahli yang telah ditunjuk oleh Bupati; dan
 - q. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
STEN	✓
KABAG HUKUM	
KASUBAG	✓

Ditetapkan di Luwu Utara
pada tanggal 15 Agustus 2017

✓
BUPATI LUWU UTARA,

↓
INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 42..